

**SKRIPSI**

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP**  
**TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI**



Diajukan Oleh

**AULIKA NUZULA**

**NIM. 2010211120051**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN**  
**TEKNOLOGI**  
**BANJARMASIN, MEI 2024**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP**  
**TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI**



Diajukan Oleh

**AULIKA NUZULA**

**NIM. 2010211120051**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN**  
**TEKNOLOGI**  
**BANJARMASIN, MEI 2024**

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**AULIKA NUZULA**

**NIM. 2010211120051**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI  
HUKUM FAKULTAS  
HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DATA PRIBADI**


Diajukan Oleh

**AULIKA NUZULA**

**NIM. 2010211120051**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji  
Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 dan  
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



**Muhammad Topan**

**NIP. 198011052005011002**

Diketahui

Banjarmasin, Agustus 2024

Koordinator Program Studi,



**Muhammad Ananta Firdaus**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAKPIDANA  
PENCURIAN DATA PRIBADI**

Diajukan Oleh,

**AULIKA NUZULA**

**NIM. 2010211120051**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 387/UN8 - 1.11/SP/2024

Tanggal

: 02 AUG 2024

Disahkan

Disan,



**Achmad Faishal**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Di depan sidang panitia penguji


Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024  
Dengan susunan Panitia Penguji

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 889/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 11 Juli 2024



## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulika Nuzula  
Nomor Induk Mahasiswa : 201021112051  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/01 Juli 2002  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### **“PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI”**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka Saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



**Aulika Nuzula**

**NIM. 2010211120051**

## MOTO

“It’s okay not to know what you want to do with the rest of your life. It’s a journey to find your direction or your passion so don’t get frustrated by the mistakes and setbacks.” -Selena Gomez

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahanda dan Ibunda Terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat, dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku Ayah dan Bundaku Bapak **Muhammad Taslim Firdaus S.H.** dan Ibu **Aida Rahmawaty S.Sos.**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik ku sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berbakti dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat, pengorbanan, dan tangismu sampai kapanpun tidak akan pernah cukup untuk kubalas, doa serta harapanmu untuk ku semoga semua dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri dan menjadi jalan sukses bagi Ananda. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayahanda dan Ibunda senantiasa diberikan perlindungan, kesehatan, panjang umur agar terus dapat melihat kesuksesan Putri-Putrimu dimasa mendatang. Dihaturkan sembah sujud untuk Ayah dan Ibu berdua.....

**Untuk Kedua Saudari Saya Yang Tercinta,**

Diucapkan Terima Kasih kepada Kakak dan Adik tercinta, Kakak Saya **Alifia Nur Fatiha** dan Adik saya **Namira Ghina Az-zahra** atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa darimu amat dibutuhkan. Doa dariku juga selalu menyertaimu, semoga kelak kamu juga menjadi pribadi yang sukses, membanggakan, mengangkat derajat kedua orang tua dan dapat mewujudkan mimpinya dan selalu disertai dalam kebahagiaan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Saya selalu berharap agar kami dapat membanggakan kedua orang tua kami serta bisa memberikan lebih dari apa yang kedua orang tua kami berikan kepada kami. Amin.

#### **Dosen Pembimbing Skripsi,**

Izinkan Saya mengantarkan ucapan Terima Kasih tak terhingga kepada yang terhormat Bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.**, yang telah bersedia mengantarkan Saya mengantungi Gelar Sarjana Hukum ini. Terima Kasih Bapak, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini kepada Saya. Terima Kasih atas waktu, kesabaran, ilmu, serta perhatian yang Bapak berikan selama membimbing Saya. Atas arahan dan bantuan yang bapak berikan akhirnya Saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan. Akhir kata, semoga Bapak senantiasa diberikan perlindungan, kesehatan, kemurahan rezeki dimanapun Bapak berada. Semua jasa yang telah Bapak berikan tidak dapat tergantikan dan akan terkenang selalu dalam perjalanan hidup Saya.

#### **Teruntuk Diri Pribadi,**

Terakhir, untuk diri Saya Sendiri, Aulika Nuzula. Terima Kasih untuk sudah bertahan hingga tidak terasa lagi sudah saatnya lulus kuliah dan membuka chapter baru lagi dalam hidup ini. Untuk chapter berikutnya diharapkan Aulika selalu menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi versi yang lebih baik dalam hal segalanya dan jangan lupa untuk mengapresiasi dirimu sendiri. seberapa jauh atau dikitpun dirimu berjalan, semoga Aulika dimasa akan mendatang bisa mencapai

cita-citanya dan bisa menemukan kebahagiaannya. Sekali lagi saya berterimakasih kepada diri saya sendiri, saya sangat bangga pada diri saya sendiri meskipun saya sangat sering mengeluh dan kurang bersyukur, saya anngap itu sebagai motivasi bagi saya agar lebih baik lagi untuk kedepannya!.*KeepGoingOn!*



## RINGKASAN

Aulika Nuzula. Mei 2024. **PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Topan, S.H., M.H.

Belakangan ini, maraknya terjadi kebocoran data pribadi dan penawaran transaksi untuk data pribadi yang bocor kembali mengemuka. Kejadian tersebut bukan hanya berdampak pada data pribadi yang dikelola perusahaan tetapi juga instansi pemerintah. Dalam era kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, data pribadi seperti KTP, NIK, dan KK, memiliki nilai ekonomi yang signifikan dalam dunia bisnis. Namun, kendala utama yang muncul adalah perlindungan privasi dan data pribadi di tengah kecanggihan teknologi. Dalam konteks ini, tantangan terbesar adalah penerapan regulasi yang efektif untuk melindungi privasi individu sambil memfasilitasi inovasi teknologi. Pada dasarnya pengaturan tindak pidana pencurian data pribadi secara konvensional diatur secara umum berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No.27 Tahun 2022 Pasal 67 ayat 1 dan ayat 3, Namun, terkait tindak pidana pencurian data pribadi, penggunaan Pasal yang diterapkan harus sesuai dengan Asas *Lex Specialis Legi Derogat Generali*. Asas *lex specialis*

*derogat legi generali* yang memiliki makna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang bersifat umum. Namun penegakan hukum mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia sendiri masih tergolong lemah, baik penerapannya maupun pengetahuan dari Masyarakat itu sendiri, diharapkan agar kedepannya penerapan hukum mengenai perlindungan data pribadi lebih tepat kedepannya.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penegakan dan penerapan hukum yang tepat terhadap pelaku tindak pidana pencurian data pribadi menurut Undang-Undang serta untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum atas pencurian dan penyalahgunaan data pribadi terhadap para korban yang mengalami kerugian akibat dari pencurian dan penyalahgunaan data pribadi berdasarkan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian sistematika hukum dengan pendekatan pada Perundang-undangan (Statute Approach). Penekanan pendekatan ini adalah pada penerapan hukum dalam tindak pidana pencurian data pribadi dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No.27 Tahun 2022.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa :

1. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi Pada dasarnya diatur secara umum berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Sedangkan Tindak pidana pencurian data pribadi sendiri diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No.27 Tahun 2022 Pasal 67 ayat 1 dan ayat 3.
2. Asas *lex specialis derogat legi generali* yang memiliki makna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang bersifat umum. Maka dari itu penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, pada kasus diatas pelaku dijerat dengan Pasal 32 Ayat (2) Jo Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) namun seharusnya pelaku dijerat menggunakan Pasal 67 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang bersifat khusus.

Aulika Nuzula. Mei 2024. **PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Topan, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penegakan dan penerapan hukum yang tepat terhadap pelaku tindak pidana pencurian data pribadi menurut Undang-Undang serta untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum atas pencurian dan penyalahgunaan data pribadi terhadap para korban yang mengalami kerugian akibat dari pencurian dan penyalahgunaan data pribadi berdasarkan perundang-undangan di Indonesia.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi Pada dasarnya diatur secara umum berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Sedangkan Tindak pidana pencurian data pribadi sendiri diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No.27 Tahun 2022 Pasal 67 ayat 1 dan ayat 3. **Kedua**, penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* undang-undang yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang yang bersifat umum, mengenai Tindak Pidana Pencurian data Pribadi dengan Pasal 32 Ayat (2) Jo Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang bersifat

umum maka seharusnya penerapan hukum yang tepat adalah menggunakan Pasal 67 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang bersifat khusus.

**Kata Kunci** (*Keyword*): Penerapan Hukum, Pencurian data pribadi, Kepastian Hukum.



## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*Salam sejahtera bagi Kita Semua*

*Shalom*

*Om Swastiastu*

*Namo Buddhaya*

*Salam Kebajikan*

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan bagi Peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul:

**“PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Tidak lupa, Peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, perkenankanlah Peneliti menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Bapak Muhammad Topan, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah sangat berjasa memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan dukungan dengan penuh kesabaran sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti, terima kasih bapak atas bimbingan dan bantuannya kepada Peneliti.
4. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Pidana yang sangat berjasa, Bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum., Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., Ibu Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H., Bapak Muhammad Topan, S.H., M.H., Bapak Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M., Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H., Bapak Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H., Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., Ibu Tiya Erniyati, S.H., M.H., Ibu Suci Utami, S.H., M.H., M.Han., Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan perkuliahan yang sangat berkesan bagi Peneliti;
5. Segenap Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Peneliti pada masa perkuliahan;
6. Seluruh Staf Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum, dan Keuangan

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu Peneliti dalam hal terkait administrasi kampus pada masa perkuliahan;

7. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah bersedia membantu Peneliti dalam memperoleh bahan-bahan untuk penyusunan skripsi ini;
8. Terkhusus kepada kedua orang tua Peneliti, Bapak MT. Firdaus S.H. dan Ibu Aida Rahmawaty S.Sos. yang selalu mendoakan setiap langkah Peneliti, memberikan segala dukungan, nasihat, perhatian, semangat, dan kasih sayang, serta kepercayaan yang tidak terhingga kepada Peneliti untuk menimba ilmu dalam dunia akademik demi menggapai cita-cita, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar;
9. Kedua Saudari Peneliti, Alifia Nur Fatiha dan Namira Ghina Az-zahra dan segenap keluarga besar Peneliti yang tidak pernah lelah memberikan segala dukungan, nasihat, dan perhatian, serta doa kepada Peneliti;
10. Sahabat special peneliti, Shofiya Aural Hamidah, yang sudah bersama-sama berjuang sejak SMA kelas 10 hingga sekarang, yang selalu memberikan kebahagiaan, suka dan duka bersama peneliti selama 7 tahun lamanya, semoga persahabatan ini bertahan selamanya, *be happy oyey!*
11. Sahabat sesama zodiak cancer, Martina Dewi Fortuna Hutauruk sahabat SMA hingga sekarang, sahabat yang selalu mengerti keluh kesah peneliti dan selalu bertukar pendapat mengenai skripsi dan lainnya, semangat terus tini!

12. Teman dekat peneliti, Fadya Risqita Wulandari dan Ad'lyni Bariziki yang selalu membantu peneliti Ketika kesulitan memahami tugas perkuliahan yang serta sangat berjasa bagi peneliti, serta membuat kehidupan universitas peneliti lebih berwarna, *see u on top ayangs!*
13. Segenap teman-teman seperjuangan Angkatan 20, yang telah berjuang bersama-sama selama masa perkuliahan sampai terwujudnya penyelesaian skripsi ini dengan baik dan lancar;
14. Keluarga Besar Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang telah memberikan pengalaman praktik kerja (magang) dan ilmu pengetahuan tentang hukum kepada Peneliti;
15. Semua pihak yang telah banyak memberikan dukungan kepada Peneliti baik moril maupun materiil yang tidak dapat disebutkan satu persatu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
16. Terakhir, terima kasih untuk diri pribadi Peneliti, yang bertahan hingga saat ini dan berhasil menyelesaikan S1 Hukum, jangan lupa untuk terus mengapresiasi dirimu dan mencintai dirimu sendiri, semoga peneliti menjadi sosok yang bermanfaat dan sukses.

Semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan kepada Peneliti, mendapatkan limpahan rahmat dan balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Akhir kata, Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

*Aamiin Ya Rabbal'Alamiin*

Banjarmasin, 26 Mei 2024

Peneliti,

**AULIKA NUZULA**

**NIM. 2010211120051**



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I LATAR BELAKANG.....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH .....</b>	<b>8</b>
<b>C. KEASLIAN PENELITIAN.....</b>	<b>9</b>
<b>D. TUJUAN PENELITIAN .....</b>	<b>10</b>
<b>E. MANFAAT PENELITIAN .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>1. Jenis Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>2. Tipe Penelitian Hukum.....</b>	<b>12</b>
<b>3. Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>4. Sifat Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>5. Bahan Hukum .....</b>	<b>13</b>
<b>6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....</b>	<b>14</b>
<b>7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....</b>	<b>15</b>
<b>G. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
<b>A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana .....</b>	<b>17</b>
<b>B. Pengertian dan Bentuk Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi.....</b>	<b>20</b>
<b>C. Pengertian dan Bentuk Perlindungan Hukum .....</b>	<b>28</b>
<b>D. Tinjauan Tentang Penerapan Hukum .....</b>	<b>36</b>

E. Kepastian Hukum.....	40
F. <i>Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> .....	42
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	47
A. Perlindungan Hukum dalam Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi.....	47
B. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi.....	53
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	63
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR RUJUKAN</b> .....	67
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	71

